

JURNAL

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PERJUDIAN (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)



Diajukan oleh :

VALENTINA DYAH AYU ANDHINA MEGAPUTRI

N P M : 110510739
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PERJUDIAN (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)



Diajukan oleh :

VALENTINA DYAH AYU ANDHINA MEGAPUTRI

N P M : 110510739
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 24 Mei 2016

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan : 

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PERJUDIAN (Studi Kasus di Polres Kabupaten Kulon Progo)

Valentina Dyah Ayu Andhina Megaputri,
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: Valentina.dyahayu.andhina@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement is the job of the national police, it can be mentioned that the police as the law of life. Through the position that the police have the responsibility to secure and protect the public. Based on the preliminary results of the survey showed that during this time the parties in feel less concerned (dominant ignore) and even joined gambling in Kulon Progo. Lack of oversight of the perpetrator gambling, so often plaguing the society. The purpose of this study was to determine what steps are conducted by the police, especially the Police Kulon Progo against the crime of gambling and to know what the police do have a constraint, especially in Kulon Progo district police in tackling the crime of gambling.

This study uses normative research, collecting data of the Police Kulon Progo through interviews, literature study. Respondents in this study were people who did gambling, police and village officials, as well as Kandit 4 Kulon Progo Police Superintendent Level I Nara Cipta Resmi and public figures. Analysis of the data used to obtain data that is descriptive qualitative

According to the research dann above discussion, the researchers conclude in answer to the formulation of the problem as follows: businesses or steps taken by the police at the police station Kulon Progo against the crime of gambling among others, through two ways: pre-emptive and preventive efforts and repressive efforts. Obstacles do the Police in Kulon Progo district police in tackling and combating gambling, that the community is that gambling is not settled or nomadic, people are less concerned, do not dare to report and fear of being a witness.

Keywords: Law enforcement, Police Kulonprogo, Gambling

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi telah menciptakan perubahan sosial budaya yang sangat cepat sehingga setiap pola pikir, pola tindak dan pola perilaku masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Barat yang masuk melalui berbagai sarana informasi, komunikasi, dan berbagai teknologi lainnya. Arus reformasi telah mengakselerasi perubahan sosial budaya masyarakat menjadi lebih individual, konsumeris dan serba gemerlap.

Masyarakat telah mengalami perubahan dari sifat ramah tamah, sederhana, dan tenggang rasa mengarah pada sikap dan perilaku yang serba instan, serba cepat, dan spekulatif dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan pembangunan nasional.

Penegakan hukum adalah pekerjaan dari polri, dapat di sebutkan bahwa polisi sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan dan melindungi masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena itu, ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu keterangan hukum sebagaimana mestinya¹.

Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian diungkap oleh penegak hukum, itu merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang mengetahui pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni².

Pemerintah dengan berbagai upaya baik secara preventif dan represif berusaha untuk menanggulangi timbulnya berbagai bentuk permainan perjudian. Tindakan preventif yang dilakukan salah satunya di bebaskan kepada kepolisian, yang merupakan pengembalian tugas Negara untuk penanggulangan perjudian. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian tidak dapat terlepas dari peran berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum. Semua pihak penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama dan kesinambungan dalam penanganan tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan diperoleh bahwa selama ini pihak-pihak yang ada di rasakan kurang peduli (dominan mengabaikan) bahkan ikut bergabung melakukan perjudian di Kabupaten Kulon Progo. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaku perjudian, sehingga sering meresahkan masyarakat³. Di mana aparat polisi dalam melaksanakan tugasnya lebih ditekankan pada bidang keamanan saja, padahal pada hakekatnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, perjudian bukan lagi sebagai pelanggaran akan tetapi berubah menjadi suatu kejahatan, sehingga seharusnya aparat kepolisian menindak tegas adanya praktek perjudian di tempat hajatan tersebut agar tidak meluas, dan menjadi besar⁴.

Kondisi dan kegelisahan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang masalah ini, bahwa masyarakat kita secara keseluruhan tampaknya masih kurang peduli terhadap keadaan daerah mereka yang khususnya berdampak pada rusaknya moral Pancasila, kesusilaan, dan diharapkan adanya penertiban perjudian dan membatasinya sampai lingkungan yang paling rendah, untuk akhir menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Kiranya hal yang peneliti utarakan mampu melatar belakangi penelitian yang di rumuskan dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PERJUDIAN.**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah langkah yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Kulon Progo terhadap perjudian sesuai ketentuan yang ada dan apakah dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang terdapat kendala yang dihadapi Polri menanggulangi perjudian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui langkah

¹ Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.

² *Ibid*

³ Wawancara dengan warga Kulon Progo yang bernama Susilo, pada tanggal 12 Januari 2016.

⁴ Undang-undang No. 7 Tahun 1975 tentang penertiban perjudian.

apa yang dilakukan oleh Polri khususnya Polres Kulon Progo terhadap perjudian dan mengetahui apa ada kendala yang dihadapi Polri Kulon Progo menanggulangi perjudian.

berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu penegakan hukum oleh polres Kulon Progo mengenai perjudian.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama di samping data sekunder (badan hukum). Sumber data berupa data primer: merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari aparat penegak hukum yang antara lain dari lingkup wilayah hukum Polres Kulon Progo, data Sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, himpunan perundangan yang berlaku, hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Cara pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut: wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang dalam hal ini aparat kepolisian, beserta rekan-rekan polisi lainnya dan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, Undang-Undang, jurnal, media internet dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Kanit 4 Polres Kulon Progo Inspektur Polisi Tingkat I Nara Cipta Resmi, tokoh masyarakat, yaitu: Bapak Susilo, Bapak Budi Laksono.

Analisa data digunakan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Perjudian sebagaimana kejahatan pada umumnya terdapat dalam masyarakat Indonesia, dengan bentuk yang beraneka ragam dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya lemah. Akibat perjudian bagi masyarakat dapat mengganggu dan menghambat pembangunan serta bidang-bidang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Tingkat I Nara Cipta Resmi menegaskan, secara prinsip segala bentuk perjudian telah menjadi komitmen kepolisian untuk dibasmi. Masyarakat diminta membantu tugas kepolisian ini, dengan cara memberikan informasi yang benar dan valid menyangkut adanya praktek perjudian. Selain itu masyarakat dihimbau bekerjasama dengan kepolisian, kemudian polisi melakukan penyelidikan di tempat yang sering dilakukan perjudian. Bila menemukan adanya perjudian, lebih baik masyarakat melaporkan ke aparat kepolisian terdekat untuk ditindaklanjuti. Tapi kami berharap informasi yang disampaikan disertai data yang jelas dan valid, jangan mengada-ada," ungkap Nara Cita Resmi⁵. Dia mengatakan hal tersebut sekaligus membenarkan jawaban pihak Polda DIY yang selalu mengatakan bahwa laporan masyarakat sebaiknya disampaikan ke aparat kepolisian terdekat, dalam hal ini di tingkat Polsek.

Perjudian sebagaimana kejahatan pada umumnya terdapat dalam masyarakat Indonesia, dengan bentuk yang beraneka ragam dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya lemah. Akibat perjudian bagi masyarakat dapat mengganggu dan

⁵ Hasil wawancara dengan Inspektur Nara Cipta Resmi, pada tanggal 10 Januari 2016

menghambat pembangunan serta bidang-bidang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Tugas kepolisian, menjelaskan bahwa tugas polisi adalah memberikan keamanan, tertib dan penegakan hukum, menjaga ketentraman masyarakat, serta polisi sebagai penyelidik, penyelidikan dan penyidik. Hasil dari wawancara dengan Inspektur Polisi Tingkat I Nara Cipta Resmi di Polres Kulonprogo pada tanggal 10 Januari 2016⁶ menjelaskan bahwa polisi di Polres Kulon Progo sudah menjalankan dua tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi kenyataannya polisi di Kulon Progo selama ini belum maksimal dalam penyelidikan terhadap perjudian. Adapun usaha yang dilakukan selama ini oleh Polri di Polres Kulon Progo dalam memberantas atau menanggulangi perjudian di Kulon Progo telah dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. **Usaha Preemptif dan Usaha Preventif (Memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat untuk pencegahan)**

Usaha preemptif yaitu merupakan usaha penanggulangan terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya. Tujuan penyuluhan hukum itu sendiri adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga untuk

menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang oleh peradilan, misalnya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu perjudian, mabuk, perzinahan dan lain sebagainya.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik pengertian sebagai berikut:

- a. Tujuan penyuluhan hukum adalah mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.
- b. Terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
- c. Pencapaiannya kadar kesadaran hukum yang tinggi adalah dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945⁷.

Pada kenyataannya selama ini, masyarakat Kulon Progo belum menyadari hukum yang berlaku, mereka asyik dengan perbuatannya sendiri. Tetapi perbuatan yang dilakukan ternyata melanggar hukum yang ada. Adapun masyarakat yang tahu akan hukuman jika melakukan perbuatan tersebut, namun masyarakat Kulon Progo masih mengabaikan penegak hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Polisi Tingkat I Bapak Nara Cipta Resmi pada tanggal 12 Januari 2016 menjelaskan bahwa polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk menghindari sejak dini dalam perjudian. Di mana masyarakat dihimbau untuk menjauhi perbuatan yang meresahkan masyarakat, yaitu jangan coba-coba melakukan judi walaupun judi yang berskala rendah/kecil, misalnya judi togel maupun adu ayam. Karena efek yang

⁶ Hasil wawancara dengan Inspektur Nara Cipta Resmi, pada tanggal 10 Januari 2016

⁷ Sabar Slamet. 1998. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 106.

ditimbulkan nanti akan merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dimana masyarakat yang sudah melakukan perjudian secara terus menerus (ketagihan) maka akan melakukan diluar batas kemampuan kita yang akibatnya dapat mengganggu dan merugikan orang lain.

Seseorang jika telah mengenal judi maka akan susah untuk meninggalkan. Dimana jalan satu-satunya untuk mencegah perjudian di masyarakat Kulon Progo, maka polisi dan tokoh masyarakat bekerja sama secara rutin memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun individu. Tujuan diadakan penyuluhan adalah untuk mengurangi tindak pidana perjudian dan melakukan penegakan hukum bagi orang yang melanggar hukum. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan sanksi jika ada masyarakat yang melakukan tindak perjudian, sehingga masyarakat akan jera dan menghindari perjudian yang marak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini.⁸

Walaupun pihak polisi telah melakukan penyuluhan, namun masyarakat tetap melakukan perjudian dengan cara pindah tempat untuk mengelabui penegak hukum. Dengan cara seperti itu, maka polisi akan berhenti dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan maupun pemberantasan. Namun polisi tetap melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk mengurangi tindak perjudian dan mencegah masyarakat yang akan melakukan tindak perjudian di kulon progo⁹.

Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan penyuluhan hukum secara terpadu, berkaitan erat dengan upaya pembinaan perangkat peraturan hukum dan aparat penegak hukum. Upaya pembinaan penegak hukum yang

dilakukan adalah dengan membagi tanggungjawab di setiap serse ada informan yang bertugas untuk menginformasikan dan mengamati serta mengawasi gerak gerik tindak pidana perjudian sebelum polisi menangkap terhadap tindak perjudian. Karena perjudian di Kulon Progo sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga jika polisi dan tokoh masyarakat tidak rutin melakukan penyuluhan maka kemungkinan perjudian di Kulon Progo semakin marak dilakukan secara terbuka, di mana jika terjadi perjudian maka sangat mengganggu keamanan masyarakat setempat¹⁰.

Polisi dengan tokoh masyarakat bekerja sama memberantas perjudian yang semakin marak dilakukan di Kulon Progo, maka dari itu penegak hukum selalu melakukan temu warga dan tokoh masyarakat dengan cara memberikan gambaran kepada masyarakat jika melakukan tindak pidana perjudian. Walaupun dengan bertahap dalam memberikan penyuluhan, tetapi pihak polisi dan tokoh masyarakat selalu mendukung bersama-sama untuk memberantas perjudian di Kulon Progo.

Sedangkan usaha preventif yaitu usaha penanggulangan berupa tindakan pencegahan. Usaha preventif ini menitik beratkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya perjudian. Salah satu perwujudan dari usaha preventif ini dalah dengan memberi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari pihak Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain.

Pada dasarnya jika masyarakat Kulon Progo mau mematuhi hukum yang berlaku di Negara ini maka kehidupan masyarakatnya menjadi aman dan damai. Karena kenyataan selama ini seseorang yang melanggar hukum maka dapat menyebabkan

⁸, Hasil wawancara dengan Bapak Nara Cipta Resmi pada tanggal 12 Januari 2016.

^{16,17} Hasil wawancara dengan Bapak Nara Cipta Resmi pada tanggal 12 Januari 2016.

penyakit di masyarakat, misalnya jika orang sudah ketergantungan berjudi, tidak memiliki uang maka berbuat kejahatan baik kejahatan dengan keluarganya maupun di masyarakat demi mendapatkan uang. Setiap orang/masyarakat mengetahui hukum dan sanksi yang akan diberikan jika seseorang melanggar hukum, namun kenyataannya banyak orang yang melanggar hukum dengan cara melakukan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, yaitu melakukan perjudian di tempat-tempat umum atau pada waktu acara pernikahan, khitanan maupun saat ada hiburan.

Meskipun dinyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, akan tetapi kenyataan tidaklah demikian, oleh sebab itu kita sebagai tokoh masyarakat yang dituakan di lingkungan harus selalu menyebarluaskan pengetahuan hukum yang dapat membantu kesadaran masyarakat untuk mengerti hukum¹¹. Semakin bertambahnya orang yang mengetahui hukum maka diharapkan masyarakat dapat sadar akan manfaat hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berlaku. Dengan menjunjung nilai-nilai agama, maka masyarakat tidak cepat terpengaruh adanya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu masyarakat dan menyimpang dari norma hukum..

Dengan kata lain bahwa upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum adalah bagian penting dalam pembangunan hukum karena merupakan tumpuan pembinaan perangkat aturan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum¹². Usaha preventif yang dilakukan Polri Kulon Progo dalam upaya

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah dilakukan dengan:

- a. Program jaksa masuk desa yaitu salah satu program dari Kejaksaan dengan jalan terjun langsung ke pedesaan dan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh jaksa kulon progo adalah dengan cara mengadakan kunjungan setiap 1 bulan sekali dengan tokoh masyarakat setempat untuk menyadarkan masyarakat untuk mengenal hukum.
- b. Program hakim masuk desa yaitu program hakim dalam memberi penerangan mengenai masalah hukum melalui penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran masyarakat. Misalnya memberikan penyuluhan sanksi dan efek melakukan perjudian, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan yang tidak melanggar hukum yang ada.
- c. Penyuluhan hukum terpadu dari pihak Pengadilan Negeri Kulonprogo, Kejaksaan Negeri Kulonprogo, dan dari pihak kepolisian serta dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo¹³.

Penyuluhan hukum terpadu sampai sekarang masih berjalan yang dilakukan satu sampai dua kali dalam satu bulan di desa-desa, maupun di kota-kota kulon progo untuk tetap mengingatkan dan mencegah tindak pidana perjudian.

2. Usaha Represif (Langkah pemberantasan dan penangkapan/langkah pengawasan)

Usaha represif terhadap perjudian di lakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian oleh pelaku perjudian. Mengenai masalah tindakan represif, “Yang di maksud dengan tindakan represif/pengawasan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam represif ini

¹¹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Budi Susilo pada tanggal 11 Januari 2016

¹² Sabar Slamet. 1998. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 117.

¹³ Hasil wawancara dengan Bpk Nara Cipta Resmi Inspektur Polisi Tingkat I Pada tanggal 12 Januari 2016.

adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana”¹⁴

Usaha represif dalam tindak pidana kejahatan perjudian dilakukan setelah terjadi tindak pidana perjudian, dengan di lakukanya penyelidikan oleh pihak kepolisian kemudian berkas penyidikan di serahkan ke jaksa sebagai penuntut umum kemudian di buatkan surat dakwaan yang di serahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang jika terbukti secara sah dan meyakinkan di jatuhi pidana oleh hakim kemudian terpidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan untuk di bina.

Data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Kulonprogo bahwa pihak polres Kulon Progo dalam menangkap dan memberi hukuman pelaku tindak perjudian dilakukan untuk membuat jera para pelaku kejahatan perjudian, sekaligus memberikan rehabilitas terhadap para pelanggar pelaku perjudian tersebut dengan memperberat ancaman hukumannya. Ini menunjukkan adanya komitmen penegak hukum berusaha memberantas ruang lingkup perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya¹⁵.

Usaha represif yang dilakukan oleh Polri di Polres Kulon Progo bagi tindak pidana perjudian yaitu sesuai dengan pasal 303 KUHP, di mana biasanya putusan yang melanggar perjudian dijatuhi hukuman paling lama 1 tahun atau paling sedikit di atas 5 bulan¹⁶. Mengacu pada data yang peneliti peroleh dari Kepolisian Resort Kulonprogo mengenai tindak pidana perjudian, perjudian semuanya di lakukan oleh masyarakat yang ekonominya lemah, yaitu terdiri dari kaum buruh, pedagang kecil, tukang ojek, dan para pengangguran yang berusia rata-rata di atas 18 tahun. Sedangkan golongan perjudiannya

adalah Singapura, Hongkong, Ayam, dadu dan remi.¹⁷

Polisi melakukan pengawasan bagi pelaku perjudian yang dilakukan oleh penegak hukum mengalami kendala disebabkan karena adanya oknum polisi yang membekengi, bahkan menjadi bandar perjudian yang ada di Kulon Progo. Maka dari itu, untuk memberantas perjudian penegakan hukum masih belum maksimal dalam menangani tindak perjudian¹⁸.

Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku perjudian masih jauh dari hukuman maksimal sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemberian hukuman pidana bagi para pelaku perjudian hanya sebagai formalitas hukum belaka dan tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan penegak hukum yang ada di Indonesia, dimanapun para penegak hukum tidak boleh menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan diri sendiri¹⁹.

Hasil pengamatan peneliti metode preventif dianggap paling efektif yaitu melalui penyuluhan dan pendekatan yang di lakukan oleh alim ulama dan tokoh masyarakat notabnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial dari masyarakat. Langkah-langkah pihak kepolisian untuk bekerjasama dengan para tokoh masyarakat dalam rangka usaha untuk menanggulangi perjudian dapat di lakukan dengan mengadakan sarasehan dan pertemuan rutin antara pihak kepolisian dan tokoh masyarakat dan alim ulama setiap bulan²⁰.

Langkah pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat dan alim ulama sangat besar pengaruhnya terhadap usaha kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat untuk

¹⁴ Sabar Slamet, 1998, Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 118-120.

¹⁵ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Budi Laksono, pada tanggal 12 Januari 2016.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nara Cipta Resmi, Pada tanggal 11 Januari 2016.

¹⁹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bpk. Budi Laksono, pada tanggal 12 Januari 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan tokoh ulama/tokoh masyarakat Bapak Budi Laksono pada tanggal 15 Januari 2016.

menjauhi segala macam perjudian yang dirasa meresahkan masyarakat, karena dalam hal ini kedua tokoh inilah yang senantiasa memberikan masukan-masukan atau nasehat kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian, seperti contohnya para tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat kepada anggota masyarakat pada saat adanya pertemuan rutin antar warga masyarakat.²¹

Selain data di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota kepolisian Polres Kulonprogo dari satuan Binamitra dan Reskrim dalam memberantas perjudian di masyarakat menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan upaya yang maksimal untuk memberantas perjudian, namun hakim dalam memuutuskan perkara perjudian harusnya melihat efek yang ditimbulkan dari putusannya. Memang hukum itu bersifat fleksibel tetapi hakim harus jeli melihat tujuan utamanya diberikannya pengurangan hukuman. Penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat.

Aparat kepolisian telah melakukan upaya yang maksimal untuk memberantas perjudian, data di atas menunjukkan bahwa kepolisian dalam menangani kasus perjudian menggunakan tiga metode yaitu preemtif, preventif dan represif, dimana metode preemtif dan preventif dilakukan oleh kesatuan Binamitra dibantu oleh satuan Reskrim dengan menggalakkan patroli. Sedangkan untuk metode represif di lakukan sepenuhnya oleh kesatuan Reskrim.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian Polres Kulonprogo

Berbicara mengenai perjudian, sudah tentu akan timbul tanggapan-tanggapan dari setiap individu dalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat memandang perjudian itu bertentangan dengan akhlak manusia. Hal ini

memang benar, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, kepatuhan dan moral, serta dapat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Namun melihat kenyataan dewasa ini khususnya di wilayah Kulonprogo, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Di tinjau dari segi kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak negatif, merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataannya juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya²².

Ditinjau dari segi keagamaan sudah barang tentu perjudian dilarang, namun tidak dapat disangkal lagi bahwa orang yang terlibat ke dalam dunia perjudian sebagian besar dikategorikan memeluk agama masing-masing. Dari hal tersebut diatas perlu dicari beberapa penyebab perjudian, dari hasil wawancara dengan Aiptu Nara Cipta Resmi peneliti mendapatkan data bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian antara lain adalah sebagai berikut²³:

1. Faktor ekonomi

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama ini di wilayah Kulonprogo, perjudian masih banyak dilakukan oleh sekelompok masyarakat, serta pengangguran di mana kehidupan sehari-harinya masih pas-pasan. Mengacu pada keadaan ini maka faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku dengan cara memilih perjudian, dengan modal uang yang sedikit tapi bermanfaat dan mempunyai harapan untuk memperoleh hasil yang besar. Rendahnya pendapatan penghasilan di Kulonprogo,

²¹ Hasil wawancara dengan tokoh ulama/tokoh masyarakat Bapak Budi Laksono pada tanggal 15 Januari 2016.

^{22,21} Hasil wawancara dengan tokoh ulama/tokoh masyarakat Bapak Budi Laksono pada tanggal 15 Januari 2016.

²³ Hasil wawancara dengan Nara Cipta Resmi pada tanggal 11 Januari 2016.

kurangnya atau susahny mencari pekerjaan, walaupun ada pekerjaan namun dalam bekerja membutuhkan tenaga besar (buruh tani, bangunan), bekerja yang dialami akan mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan yang mampu mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat kulon proogo mengharapkan cepat mendapatkan keuntungan besar dengan mengeluarkan tenaga yang sedikit. Selain faktor tersebut, karena adanya tuntutan dari keluarga untuk mencukupi kebutuhan yang lebih banyak dari biasanya, sehingga mendorong masyarakat kulon progo masuk dalam lingkaran perjudian.

Padahal jika perjudian itu dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan uang yang dipakai untuk berjudi adalah uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, akan mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak menentu. Apalagi dalam setiap permainan selalu mengalami kekalahan tidak menutup kemungkinan mereka akan menjual segala miliknya dan bahkan apabila semua miliknya sudah habis, tidak segan-segan mencari hutang. Dari segi pekerjaan akan terbengkalai, apabila waktunya akan dihabiskan hanya untuk bermain judi, dan akibatnya segala urusan tidak dapat di selesaikan pada batas waktunya, hubungan keluarga menjadi renggang antara istri, anak dan orang tua, serta sikap mental yang dapat menimbulkan suatu ketergantungan psikologis (semacam kecanduan) yang berbentuk kebiasaan untuk selalu mengulangi perbuatannya bermain judi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya penghasilan seseorang akan dapat menjadikan seseorang mudah terpengaruh jika ada orang lain menawarkan suatu permainan yang cepat menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat, tanpa bekerja keras atau

bersusah payah dengan bermodal spekulasi atau keberuntungan.

2. Faktor lingkungan

Mengenai faktor lingkungan ini mempunyai andil yang cukup besar mengingat lingkungan di kulon progo sebagai suatu daerah di mana sekelompok masyarakat itu tinggal. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan masyarakat karena sebagai anggota masyarakat perlu juga bergaul dengan masyarakat sekelilingnya. Kelompok masyarakat akan membawa pengaruh pada seseorang untuk bertingkah laku baik, begitu pula jika lingkungan masyarakatnya tidak baik akan membawa pengaruh negatif pada segi kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk juga mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku baik. Begitu pula jika di lingkungan masyarakatnya tidak baik maka akan membawa pengaruh kepada seseorang untuk bertingkah laku tidak baik karena manusia mempunyai sifat untuk meniru.

Lingkungan di kulon progo bukan hanya meliputi wilayah tempat tinggal saja, melainkan juga termasuk lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang paling kecil. Pengaruh lingkungan dikatakan kuat terhadap pembentukan tingkah laku seseorang jika pribadi seseorang tersebut lemah dalam arti pendirian atau mentalnya mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan pengaruh lingkungan dikatakan lemah jika seseorang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan mempunyai kesadaran yang tinggi.

Demikian juga dengan perjudian yang ada di kulon progo, jika lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang gemar bermain judi maka seorang yang bukan penjudi akan terpengaruh masyarakat yang suka bermain judi dan lambat laun akan terbawa kearah kebiasaan berjudi jika tidak

mempunyai mental yang tinggi. Mungkin pada mulanya orang hanya mendengar dan melihat orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya bermain judi.

Lingkungan pergaulan juga merupakan faktor penting dalam menjadikan seseorang dalam hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain, kemudian dari hubungan itu timbullah komunikasi diantara mereka dimana komunikasi itu dapat menimbulkan pengaruh yang positif maupun negatif. Jika teman sepergaulannya mempunyai kebiasaan buruk, misalnya: mempunyai kegemaran bermain judi maka kegemaran tersebut dapat mempengaruhi teman lainnya, walaupun besar kecilnya pengaruh tergantung pada kepribadian dari pihak yang dipengaruhi. Misalnya pada mulanya hanya ikut ikuatan mengantar temanya untuk bermain judi dengan pertaruhan uang, karena temanya sering menang maka iapun tertarik untuk coba ikut berjudi dengan harapan dapat melipatgandakan uangnya, jika hal ini berlangsung terus menerus tidak jarang mereka sendiri yang lebih kecanduan daripada yang mempengaruhinya.

Selain itu, lingkungan keluarga sebagai masyarakat terkecil juga tidak kalah pentingnya dalam memberi pengaruh pada seseorang khususnya anggota keluarga lainnya untuk melakukan permainan judi. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak serta anggota keluarga lainnya dan dari lingkungan keluarga inilah akan terbentuk sifat dan watak seorang anak. Apabila dalam lingkungan keluarga ada seorang anggota keluarga yang gemar bermain judi maka lambat laun akan dapat mempengaruhi keluarga lainnya.

Terlebih lagi apabila yang mempengaruhi (gemar bermain judi) adalah orang yang mempunyai pengaruh dalam keluarga, seperti ayah atau ibu maka anak-anak serta anggota keluarga lainnya dapat lebih terpengaruh oleh perjudian, karena

biasanya anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang di jadikan panutan atau tauladan adalah orang tuanya sehingga anak-anak serta keluarga lain lebih mudah terpengaruh.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terpenting, karena jika lingkungan keluarga tersebut baik maka dapat menjadi benteng dari anggota keluarga tersebut dalam mencegah pengaruh bermain judi dari lingkungan lain.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, menjelaskan lingkungan yang ada di Kulon Progo sangat dominan untuk melakukan perjudian, kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengawasan langsung dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga sekelompok masyarakat bebas melakukan tindak pidana perjudian. Kondisi ini jika tidak adanya penegakan hukum yang jelas, tepat dan cepat, dikhawatirkan masyarakat Kulon Progo akan darurat perjudian. Jika adanya kajian penegakan hukum yang cepat dan tegas, maka harapannya dapat membuat sekelompok masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana perjudian akan merasa jera melakukan perjudian, sehingga lingkungan akan akan dan hubungan dengan keluarga lebih harmonis.

D. Hambatan atau Kendala Dalam Pemberantasan Perjudian

Polisi dalam memberantas perjudian mengalami kendala, yaitu kurang maksimal dalam menyelidiki perjudian. Adapun pemberantasan perjudian lainnya yang dilakukan oleh Polres Kulonprogo dengan cara²⁴: mengadakan patroli atau pengawasan pada tempat-tempat yang sering digunakan untuk melakukan perjudian, selalu menindaklanjuti keluhan atau laporan dari masyarakat, sehingga keresahan masyarakat dapat berkurang karena adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum dengan masyarakat

²⁴ Hasil wawancara dengan Nara Cipta Resmi, Pada tanggal 11 Januari 2016.

sekitar. Setelah masyarakat melaporkan adanya perjudian, maka pihak polres Kulonprogo selalu mengawasi dan memantau perkembangan tempat-tempat yang di sinyalir sebagai tempat perjudian. Sebelum dilakukan penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Kulonprogo mengumpulkan data-data yang akurat, sehingga penegak hukum dalam menangkap tindak pidana perjudian lebih valid.

Sedangkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dilakukan rutin sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan alim ulama setiap bulannya untuk mengetahui keadaan yang berkembang di masyarakat.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang telah tertangkap dalam suatu penggerebekan (diberikan kepada masyarakat yang tertangkap baik Bandar atau anggotanya).

Polisi dalam melakukan pemberantasan perjudian banyak hambatan-hambatan yang di temui oleh Polri di lapangan, hambatan-hambatan tersebut dapat berasal dari personil polri dan masyarakat. Hambatan-hambatan itu meliputi²⁵:

1. Personil

Usaha polisi dalam melakukan pemberantasan perjudian memiliki hambatan dari segi personil yang ada di Polres Kulonprogo merupakan hambatan dari dalam yang membuat usaha pemberantasan perjudian menjadi sangat susah. Hambatan tersebut berupa adanya beberapa oknum petugas dari kepolisian yang terlibat dalam usaha perjudian tersebut atau dalam hal ini ia menjadi beking dalam perjudian ini. Dengan adanya oknum yang menjadi beking judi akan berdampak selalu bocornya setiap rencana penggerebekan yang akan dilakukan oleh polisi, sehingga tidak membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan. Hambatan

lain adalah sering ditemukannya tempat perjudian yang berpindah-pindah.

Hambatan dari dalam inilah yang menyebabkan setiap usaha penegakan hukum yang di lakukan jajaran Polres Kulonprogo tidak dapat maksimal, dan untuk mengatasinya. Menurut Kasat Serse dengan menanamkan rasa disiplin diantara para anggotanya dan kesadaran untuk rela berkorban demi kepentingan nusa dan bangsa serta pengabdian kepada masyarakat. Apabila hal ini telah tertanam dalam diri setiap anggota Polri maka bagaimanapun kesejahteraan yang mereka peroleh tidak akan menjadi halangan dalam mereka menjalankan kewajibanya.

Hal lain yang diambil untuk menghindari terlibatnya anggota polri menjadi beking atau bagian dari usaha perjudian yaitu dengan meningkatkan pengawasan dari dalam tubuh polri sendiri yang dalam hal ini dilakukan oleh Provos Polri, sehingga apabila ada anggota Polri yang terbukti terlibat dalam usaha ilegal ini maka dapat segera diambil tindakan yang tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera kepada anggota yang lain yang terlibat ataupun masih punya rencana untuk ikut terlibat dalam usaha ilegal tersebut. Apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka niscaya akan tercipta polisi yang bersih dan berwibawa sehingga akan menjadi sosok polisi sebagai pengabdian, pelindung serta pengayom masyarakat yang sebenar-benarnya.

2. Masyarakat

Hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penanggulangan perjudian yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu : masyarakat yang kurang peduli dan tidak mendukung program polisi dalam pemberantasan perjudian, serta masyarakat tidak berani melapor dan takut menjadi saksi dalam perkara perjudian.

²⁵ Hasil wawancara dengan Nara Cipta Resmi, Pada tanggal 11 Januari 2016

Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya dan bukan merupakan pelanggaran hukum, perjudian dianggap sebagai budaya. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu;

- 1) Aparat kepolisian yang terbatas, tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.
- 2) Hambatan dari luar tubuh Polri adalah hambatan dari masyarakat, menurut hasil wawancara dengan Aiptu Nara Cipta Resmi di Polres Kuloprogo, hambatan-hambatan dari luar tersebut antara lain meliputi²⁶:
 - a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, yaitu apabila ada perjudian masyarakat cenderung takut untuk melapor kepada aparat kepolisian.
 - b) Jaringan dari pada perjudian adalah tertutup
 - c) Pada daerah terpencil / daerah perbatasan tidak tersentuh oleh patrol aparat kepolisian
 - d) Tidak dapat tertangkap tangan, padahal untuk menangkap seorang penjudi harus diketahui secara langsung.

Institusi hukum seperti kepolisian bahkan ada yang menjadi *backing* dari perjudian, walaupun kemudian dianggap sebagai kesalahan oknum belaka meski yang menjadi *backing* adalah satu institusi yang menjalankan pola tahu sama tahu. Tentu kita yang masih punya akal sehat tidak menginginkan perjudian menjadi hal yang dilegalkan oleh pemerintah dengan dalih apapun²⁷. Menjadi sangat wajar jika kemudian ormas-ormas yang punya kepedulian terhadap kerusakan yang terjadi

masyarakat khususnya masalah perjudian terkadang bertindak anarkis dalam melakukan penertiban. Semata karena mereka melihat aparat terlalu lamban dalam menanggapi laporan-laporan dari masyarakat, karena ada benalu yang hidup dalam institusinya dan memiliki kekuasaan, sehingga jangan salahkan ormas-ormas tersebut jika aksinya semakin tidak terkendali, karena semua berpulang pada ketegasan dan kesigapan pemerintah dalam hal ini pemimpinnya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah terhadap kerusakan yang terjadi didalam masyarakat²⁸.

4. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Langkah yang dilakukan Polisi terhadap perjudian belum maksimal sesuai ketentuan Undang-undang yang ada, sehingga polisi melakukan dua tahap yang dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan perjudian, yaitu:
 - a. Usaha preventif yaitu polisi telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa melalui tokoh masyarakat untuk menghindari sejak dini dalam tindak perjudian. Di mana jalan satu-satunya untuk mencegah perjudian di masyarakat Kulon Progo, maka polisi dan tokoh masyarakat berkerja sama secara rutin memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun individu untuk menghindari perjudian.
 - b. Usaha represif terhadap perjudian di Kulon Progo, di mana polisi berwenang tanggungjawab dan bertugas sebagai

²⁶ Hasil wawancara dengan Nara Cipta Resmi, Pada tanggal 11 Januari 2016.

²⁷ Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat Bapak Budi Laksono, pada tanggal 15 Januari 2016.

²⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Bapak susilo, pada tanggal 15 Januari 2016.

penyelidik bagi pelaku tindak perjudian sesuai UU No. 2 Tahun 2002 dan pelaku yang melanggar perjudian di atur dalam KUHP.

2. Kendala yang dihadapi Polri di Polres Kulon Progo dalam menanggulangi dan memberantas perjudian, yaitu :
 - a. Polisi kurang tegas (belum maksimal), yaitu polisi belum sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas polisi.
 - b. Masyarakat kurang peduli, tidak berani melapor dan takut menjadi saksi.

B. Saran

Dengan melihat kenyataan banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian di wilayah Kulon Progo, untuk itu peneliti ingin memberikan saran-saran:

1. Sebaiknya penegakan hukum Polri di Polres Kulon Progo lebih meningkatkan patroli atau pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan untuk melakukan perjudian, missal di terminal, di sudut jalan gang kampung, di tempat mangkal tukang ojek, di tempat orang hajatan, tempat bilyard dan lain-lain.
2. Oleh karena perjudian sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat, makadari hambatan-hambatan yang muncul perlu diadakan serta di tingkatkan penyuluhan kesadaran hukum dan dampak perjudian baik yang di lakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian kesadaran masyarakat akan meningkat, dan tidak akan lagi melakukan perjudian.

Internet

5. REFERENSI

Buku:

Haryanto. 2009. *Indonesia Negeri Judi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moh Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[http://jodisantoso.blogspot.com/2015/01/uu-nomor-7-tahun-1974 tentang.html](http://jodisantoso.blogspot.com/2015/01/uu-nomor-7-tahun-1974-tentang.html)>[01 November 2015 pukul 20.06].

<http://www.suara merdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm>, diakses tanggal 1 Oktober 2015 jam 16.00 WIB.